

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1676 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1621
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum, fasilitasi alat peraga kampanye Pemilihan Umum, dan iklan kampanye Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam pedoman teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1621 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ketentuan dalam:

- a. huruf c angka 1 huruf A BAB III Lampiran I diubah;
- b. huruf d angka 1 huruf A BAB III Lampiran I diubah;
- c. diantara huruf a) dan huruf b) angka 2 huruf B BAB III Lampiran I disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1);
- d. huruf b) angka 2 huruf B BAB III Lampiran I diubah;
- e. huruf c) angka 2 huruf B BAB III Lampiran I diubah;
- f. diantara huruf c) dan huruf d) angka 2 huruf B BAB III Lampiran I disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1);

- g. tabel 5 BAB III Lampiran I diubah;
- h. huruf a) angka 3 huruf B BAB III Lampiran I dihapus;
- i. diantara huruf e dan huruf f angka 2 huruf A BAB IV Lampiran I disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1); dan
- j. diantara huruf e dan huruf f angka 2 huruf A BAB V Lampiran I disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundangan Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1676 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1621
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

BAB III

FASILITASI PELAKSANAAN METODE KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum

1. Jenis, Jumlah, Lokasi, dan Spesifikasi APK

- a. KPU memfasilitasi pemasangan APK dengan jenis dan spesifikasi APK yang terdiri atas:
 - 1) papan reklame elektronik (*videotron*); dan
 - 2) baliho.
- b. KPU memfasilitasi dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Peserta Pemilu:
 - 1) Pasangan Calon; dan
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu
- c. Fasilitasi pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) buah untuk APK dengan jenis papan reklame elektronik (*videotron*) yang meliputi seluruh Pasangan Calon dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.
- d. Fasilitasi pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) berjumlah paling banyak 2 (dua) buah untuk APK dengan jenis baliho, dengan rincian 1 (satu) buah meliputi seluruh Pasangan Calon dan 1 (satu) buah meliputi seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.
- e. Desain dan materi yang difasilitasi KPU untuk jenis APK papan reklame elektronik (*videotron*) diberikan oleh Peserta Pemilu.
- f. Desain dan materi APK untuk Peserta Pemilu pada jenis APK baliho difasilitasi oleh KPU.
- g. KPU memfasilitasi pemasangan untuk jenis APK papan reklame elektronik (*videotron*) pada 5 (lima) lokasi sebagai berikut:
 - 1) Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - 2) Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 3) Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - 4) Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - 5) Kota Administrasi Jakarta Barat.

- h. KPU memfasilitasi pemasangan untuk jenis APK baliho pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- i. Spesifikasi papan reklame elektronik (*videotron*) tercantum pada Tabel 1 dan spesifikasi baliho tercantum pada Tabel 2.

Tabel. 1
Spesifikasi Papan Reklame Elektronik (*Videotron*)

Media Pemasangan		
No.	Jenis	Spesifikasi
1.	Ukuran Layar	Paling kecil 6 x 12 meter dan paling besar 10 x 20 meter (bentuk horizontal)
2.	<i>Pixel</i>	$\geq 8 \text{ mm } 15.625 \text{ dots/m}^2$
3.	<i>Brightness</i>	$\geq 5.500 \text{ cd/m}^2$
4.	<i>Refresh rate</i>	$\geq 1.920 \text{ Hz}$
5.	<i>Format Video</i>	MP4 / 25 Fps
6.	Minimum Resolusi	720p
7.	Jarak pandang	a. dapat terlihat dengan jelas; dan b. lokasi strategis.
8.	Ketahanan	Tahan dengan segala cuaca
9.	Titik	Berdiri sendiri atau menempel pada gedung, tembok, bangunan serta tempat yang tidak dilarang sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Desain dan Materi		
No	Jenis	Spesifikasi
1.	Ukuran Layar	Paling kecil 6 x 12 meter (bentuk horizontal)
2.	<i>Pixel</i>	$\geq 8 \text{ mm } 15.625 \text{ dots/m}^2$
3.	<i>Brightness</i>	$\geq 5.500 \text{ cd/m}^2$
4.	<i>Refresh rate</i>	$\geq 1.920 \text{ Hz}$
5.	<i>Format Video</i>	MP4 / 25 Fps
6.	Minimum Resolusi	720p
7.	Durasi Waktu	30 detik per desain dan materi Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu.

Tabel. 2
Spesifikasi Baliho

No.	Jenis	Spesifikasi
1.	Rangka	- Bambu/kayu
2.	Media/Ukuran	- Horizontal untuk seluruh Pasangan Calon (paling besar 6 x 4 meter) - Vertikal untuk seluruh Partai Politik Peserta Pemilu (paling besar 4 x 6 meter)

2. Pelaksanaan

- a) KPU memfasilitasi pemasangan APK di tempat umum dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- b) Desain dan materi APK papan reklame elektronik (*videotron*) yang difasilitasi KPU diserahkan dengan ketentuan:
 - 1) Pasangan Calon dapat memuat:
 - (a) nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - (b) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - (c) foto Pasangan Calon;
 - (d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul; dan
 - (e) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu dapat memuat:
 - (a) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu;
 - (b) visi, misi, dan program Partai Politik Peserta Pemilu;
 - (c) foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - (d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik Peserta Pemilu.
- c) Fasilitasi papan reklame elektronik (*videotron*) dan baliho dilaksanakan paling lama 2 bulan.
- d) Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.

- e) KPU melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau petugas Kampanye Pemilu atau Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat untuk menyosialisasikan fasilitasi pelaksanaan metode Kampanye Pemilu.
- f) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud huruf e) hal-hal yang disampaikan oleh KPU antara lain:
 - 1) jenis dan jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU;
 - 2) desain dan materi APK; dan
 - 3) titik lokasi pemasangan APK.
- g) Jumlah fasilitasi pemasangan APK oleh KPU dengan memperhatikan ketersediaan anggaran negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia.
- h) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau petugas Kampanye Pemilu atau Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat menyampaikan 1 (satu) versi desain dan materi APK papan reklame elektronik (*videotron*) yang difasilitasi oleh KPU paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.
- i) Penyampaian desain dan materi APK sebagaimana dimaksud pada huruf h) dituangkan dalam formulir MODEL PENERIMAAN.DESAIN/MATERI.APK dan dapat disaksikan oleh Bawaslu.
- j) Apabila desain dan materi APK yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf i) tidak sesuai dengan ketentuan, KPU melakukan pengembalian desain dan materi APK untuk dilakukan perbaikan.
- k) Pengembalian desain dan materi APK sebagaimana dimaksud pada huruf j) dituangkan dalam formulir MODEL PENGEMBALIAN.DESAIN/MATERI.APK dan dapat disaksikan oleh Bawaslu.
- l) Jadwal penyerahan desain dan materi APK yang difasilitasi oleh KPU tercantum pada Tabel 3.
- m) Dalam hal Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau petugas Kampanye Pemilu atau Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat

pusat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menyerahkan desain dan materi APK, KPU tidak dapat memfasilitasi pemasangan APK.

- n) Pada saat memasuki masa tenang, KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Bawaslu, dan pemerintah daerah setempat untuk membersihkan APK.
- o) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENERIMAAN.DESAIN/MATERI.APK sebagaimana dimaksud pada huruf i) tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- p) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN.DESAIN/MATERI.APK sebagaimana dimaksud pada huruf k) tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tabel 3.
Jadwal Penyerahan Desain dan Materi APK

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
Penyerahan Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye Pemilu	Senin, 13 November 2023	Kamis, 23 November 2023

B. Penayangan Iklan Kampanye Pemilu

- 1. Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Iklan Kampanye Pemilu
 - a. KPU melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau petugas Kampanye Pemilu atau Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat untuk menyosialisasikan jenis dan jumlah iklan Kampanye Pemilu yang difasilitasi oleh KPU, meliputi:
 - 1) media massa cetak;
 - 2) media massa elektronik; dan
 - 3) Media Daring.
 - b. KPU memfasilitasi dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada seluruh:
 - 1) Pasangan Calon; dan

- 2) Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. KPU memfasilitasi iklan Kampanye Pemilu pada media massa cetak (koran harian) dengan ketentuan:
 - 1) paling banyak 2 (dua) halaman untuk Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) paling banyak 3 (tiga) media; dan
 - 3) paling lama 21 (dua puluh satu) Hari.
- d. KPU memfasilitasi iklan Kampanye Pemilu pada media massa elektronik (televisi) untuk masing-masing Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu dengan ketentuan:
 - 1) paling banyak 3 (tiga) *spot*, dengan durasi paling lama 30 (tiga puluh) detik;
 - 2) paling banyak 6 (enam) media; dan
 - 3) paling lama 21 (dua puluh satu) Hari.
- e. KPU memfasilitasi iklan Kampanye Pemilu pada Media Daring dengan ketentuan:
 - 1) paling banyak 1 (satu) *banner*;
 - 2) paling banyak 5 (lima) media; dan
 - 3) paling lama 21 (dua puluh satu) Hari.
- f. KPU menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi penayangan iklan Kampanye Pemilu untuk setiap Peserta Pemilu dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran negara.
- g. Spesifikasi iklan Kampanye Pemilu yang difasilitasi oleh KPU, tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4
Spesifikasi Fasilitasi Iklan Kampanye Pemilu

No	Jenis Media dan Tayangan	Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden	Partai Politik Peserta Pemilu
1.	Media massa cetak (Koran Harian)	<i>full colour</i> atau <i>black white</i>	<i>full colour</i> atau <i>black white</i>
	<i>Display</i>	minimal resolusi 300 dpi	minimal resolusi 300 dpi

No	Jenis Media dan Tayangan	Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden	Partai Politik Peserta Pemilu
2	Media Massa Elektronik (Televisi) Iklan Layanan Masyarakat	format video dengan resolusi <i>high definition</i> (HD)	format video dengan resolusi <i>high definition</i> (HD)
		dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses <i>shooting</i>	dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses <i>shooting</i>
3.	Media daring (<i>Online</i>) <i>Banner</i>	ukuran horizontal paling besar 970 x 250 <i>pixel</i>	ukuran horizontal paling besar 970 x 250 <i>pixel</i>
		ukuran vertikal paling besar 300 x 600 <i>pixel</i>	ukuran vertikal paling besar 300 x 600 <i>pixel</i>
		gambar statis (tidak bergerak)	gambar statis (tidak bergerak)
		maksimal resolusi 72 dpi	maksimal resolusi 72 dpi

2. Pelaksanaan

- a) KPU memfasilitasi penayangan/pemasangan iklan Kampanye Pemilu media massa cetak, media massa elektronik (televisi), dan Media Daring dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - a1) Desain dan materi untuk iklan Kampanye Pemilu melalui media massa cetak (koran harian) dan media daring (*online*) disediakan dan difasilitasi oleh KPU.
 - b) Desain dan materi iklan Kampanye Pemilu melalui media massa elektronik (televisi), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) desain dan materi iklan Kampanye Pemilu dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu;
 - 2) desain dan materi iklan Kampanye Pemilu yang difasilitasi KPU diserahkan dengan ketentuan:
 - (a) Pasangan Calon dapat memuat:
 - (1) nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - (2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - (3) foto Pasangan Calon;
 - (4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan

- Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul; dan
- (5) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
- (b) Partai Politik Peserta Pemilu dapat memuat:
- (1) lambang, nama, dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu;
 - (2) visi, misi, dan program Partai Politik Peserta Pemilu;
 - (3) foto Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - (4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik Peserta Pemilu.
- 3) Desain dan materi iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:
- (a) tulisan;
 - (b) suara;
 - (c) gambar; dan
 - (d) gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar.
- c) Desain dan materi iklan Kampanye Pemilu melalui media massa elektronik (Televisi) disampaikan kepada KPU oleh:
- 1) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional;
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 3) Pelaksana Kampanye Pemilu; dan/atau
 - 4) petugas Kampanye Pemilu tingkat pusat, paling lambat 5 (lima) Hari sebelum penayangan iklan Kampanye Pemilu.
- c1) Desain dan materi iklan Kampanye Pemilu melalui media massa elektronik (televisi) yang disampaikan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada huruf c) wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Penyampaian desain dan materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf c) dituangkan dalam formulir

MODEL PENERIMAAN.DESAIN/MATERI.IKLAN.KAMPANYE.PEMILU dan dapat disaksikan oleh Bawaslu.

- e) Apabila desain dan materi iklan Kampanye Pemilu yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU melakukan pengembalian untuk dilakukan perbaikan.
- f) Pengembalian desain dan materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf e) dituangkan dalam formulir MODEL PENGEMBALIAN.DESAIN/MATERI.IKLAN.KAMPANYE.PEMILU dan dapat disaksikan oleh Bawaslu.
- g) Jadwal penyerahan desain dan materi Iklan Kampanye Pemilu yang difasilitasi oleh KPU tercantum pada Tabel 5.
- h) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENERIMAAN. DESAIN/MATERI.IKLAN.KAMPANYE.PEMILU sebagaimana dimaksud pada huruf d) tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- i) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN. DESAIN/MATERI.IKLAN.KAMPANYE.PEMILU sebagaimana dimaksud pada huruf f) tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tabel 5.

Jadwal Penyerahan Desain dan Materi Iklan Kampanye Pemilu

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
Penyerahan Desain dan Materi Iklan Kampanye Pemilu	Kamis, 21 Desember 2023	Selasa, 16 Januari 2024

3. Penayangan Iklan Kampanye Pemilu

- a) Dihapus.
- b) Iklan Kampanye Pemilu ditayangkan dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
 - 1) media massa cetak;
 - 2) media massa elektronik, atau
 - 3) Media Daring.
- c) Durasi dan frekuensi iklan Kampanye Pemilu disesuaikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran negara.

- d) KPU berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye Pemilu setiap Peserta Pemilu dengan media massa cetak, media massa elektronik, Media Daring dan Lembaga Penyiaran.
- C. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- 1. Peserta Debat Pasangan Calon diikuti oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - 2. Tujuan Debat Pasangan Calon

Pelaksanaan Debat Pasangan Calon bertujuan untuk:

 - a) menyebarluaskan profil, visi, misi, dan program para Pasangan Calon kepada Pemilih dan kepada masyarakat;
 - b) memberikan informasi secara menyeluruh kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c) menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam Kampanye Pemilu debat Pasangan Calon.
 - 3. Persiapan Debat Pasangan Calon
 - a) Dalam pelaksanaan Debat Pasangan Calon KPU mempersiapkan:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
 - b) KPU menunjuk panelis yang merupakan pakar atau ahli.
 - c) Setelah menunjuk panelis, KPU dengan panelis melakukan rapat bersama untuk berkoordinasi terkait:
 - 1) desain acara;
 - 2) materi;
 - 3) tata tertib;
 - 4) waktu pelaksanaan; dan
 - 5) penetapan moderator.
 - d) KPU melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menyosialisasikan desain

acara debat Pasangan Calon dan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:

- 1) tempat acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan
 - 4) tata tertib selama acara debat Pasangan Calon berlangsung.
 - e) KPU melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia terkait penentuan Lembaga Penyiaran penyelenggara debat.
 - f) KPU melakukan rapat pertemuan teknis bersama stasiun televisi nasional penyelenggara acara debat Pasangan Calon dan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
4. Desain Acara Debat Pasangan Calon
- a) Model debat Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
 - b) Debat Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
 - c) Durasi debat Pasangan Calon selama 150 (seratus lima puluh) menit, dengan rincian 120 (seratus dua puluh) menit untuk segmen debat Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
 - d) Iklan yang disiarkan adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU.
 - e) Debat Pasangan Calon dapat dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6
Babak/Segmen dan Sesi Debat Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program kerja
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program kerja
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program kerja oleh Moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan
6.	Keenam	Penutup

- f) Dalam pelaksanaan debat Pasangan Calon dapat mengundang Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masing-masing Pasangan Calon dan tamu undangan lainnya.
 - g) Debat Pasangan Calon disiarkan langsung dan/atau siaran ulang oleh stasiun televisi nasional.
5. Tata Tertib Debat Pasangan Calon
- Selama pelaksanaan debat Pasangan Calon, peserta dan undangan debat Pasangan Calon dilarang:
- a) membawa atribut Kampanye Pemilu Pasangan Calon;
 - b) meneriakkan yel-yel/slogan;
 - c) membuat kegaduhan; dan
 - d) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.
6. Tema Debat Pasangan Calon
- a) Tema merujuk pada visi nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
 - b) tema ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c) tema spesifik setiap debat Pasangan Calon disusun bersama dengan panelis sesuai dengan bidang keahliannya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.
7. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan Debat Pasangan Calon
- a) Debat diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali selama masa Kampanye.
 - b) KPU menyusun jadwal debat Pasangan Calon dan menyampaikan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - c) KPU mengumumkan jadwal debat Pasangan Calon melalui laman KPU dan media sosial KPU.
 - d) Debat Pasangan Calon diselenggarakan di tempat yang memadai untuk menempatkan panggung debat, kru stasiun televisi penyelenggara, Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masing-masing Pasangan Calon serta tamu undangan lainnya.

- e) Tempat acara Debat sebagaimana dimaksud pada huruf d) memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
8. Moderator Debat Pasangan Calon
- a) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional masing-masing Pasangan Calon.
 - b) Moderator debat Pasangan Calon wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilu. - c) Peran dan Kewajiban Moderator
 - 1) menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap Pasangan Calon;
 - 2) memberikan kesempatan yang sama bagi tiap Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan; dan
 - 3) selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.
9. Panelis Debat Pasangan Calon
- a) Panelis, terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi maupun tokoh masyarakat.
 - b) Panelis yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon, atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

10. Undangan Debat Pasangan Calon

- a) Pihak-pihak yang dapat diundang oleh KPU dalam debat Pasangan Calon antara lain:
 - 1) Bawaslu;
 - 2) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 3) unsur pemerintah;
 - 4) unsur masyarakat;
 - 5) unsur akademisi;
 - 6) unsur profesional;
 - 7) kelompok disabilitas;
 - 8) pers/media liputan;
 - 9) kru media penyelenggara penyiaran;
 - 10) tamu undangan masing-masing Pasangan Calon; dan
 - 11) daftar nama yang diserahkan oleh Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU.
- b) Jumlah undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan.
- c) Undangan debat Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat berlangsung.
- d) Selain pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a), KPU dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat Pasangan Calon.

11. Penyiaran Debat Pasangan Calon

- a) Penyiaran debat Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat dilakukan siaran ulang pada masa Kampanye.
- b) KPU mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat Pasangan Calon.
- c) Stasiun televisi penyelenggara debat Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilu.
- d) Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- e) stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi

masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.

- f) stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, diimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
- g) stasiun televisi atau Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.

12. Pelaksanaan Debat Pasangan Calon

- a) Sebelum pelaksanaan debat Pasangan Calon, KPU melakukan rapat teknis dengan pihak-pihak terkait, antara lain:
 - 1) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) organisasi penyelenggara kegiatan;
 - 3) stasiun televisi dan radio;
 - 4) pihak penyedia tempat penyelenggaraan;
 - 5) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6) tenaga kesehatan; dan
 - 7) pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan debat.
- b) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilaksanakan untuk membahas:
 - 1) rancangan pelaksanaan acara debat Pasangan Calon;
 - 2) pengaturan penempatan tamu undangan;
 - 3) fasilitas ruang tunggu untuk Pasangan Calon; dan
 - 4) pengamanan acara debat.
- c) KPU berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan kehadiran Pasangan Calon serta penempatannya di ruang tunggu; dan
- d) KPU melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengamanan acara.

13. Hak Masyarakat

Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan debat Pasangan Calon yang meliputi:

- a) mengajukan usulan materi pertanyaan debat Pasangan Calon kepada KPU;

- b) usulan materi pertanyaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan debat Pasangan Calon; dan
- c) usulan materi pertanyaan disampaikan melalui tautan yang disediakan KPU pada saat pengumuman jadwal debat, dengan mencantumkan identitas yang jelas.

BAB IV

FASILITASI PELAKSANAAN METODE KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

A. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum

1. Jenis, Jumlah, Lokasi, dan Spesifikasi APK

- a. KPU Provinsi memfasilitasi pemasangan APK dengan jenis dan spesifikasi APK berupa papan reklame (*billboard*).
- b. Dalam hal di ibu kota provinsi tidak terdapat papan reklame (*billboard*), maka dapat memfasilitasi pemasangan baliho.
- c. Dalam hal di ibu kota provinsi hanya terdapat fasilitas pemasangan papan reklame (*billboard*) berjumlah 1 (satu), maka KPU Provinsi memfasilitasi pemasangan APK dalam bentuk baliho.
- d. KPU Provinsi memfasilitasi pemasangan APK berjumlah 1 (satu) buah dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam 1 (satu) media untuk:
 - 1) seluruh Pasangan Calon;
 - 2) seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - 3) seluruh calon Anggota DPD.
- e. Desain dan materi APK yang difasilitasi KPU Provinsi untuk Peserta Pemilu Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU.
- f. Khusus untuk KPU Provinsi Aceh, desain dan materi Partai Politik Peserta Pemilu yang diberikan oleh KPU ditambahkan dengan desain dan materi partai politik lokal Aceh.
- g. KPU Provinsi memfasilitasi desain dan materi APK untuk Peserta Pemilu calon Anggota DPD.
- h. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf d memperhatikan ketersediaan anggaran negara.
- i. KPU Provinsi memfasilitasi pemasangan APK hanya pada ibu kota provinsi.
- j. Spesifikasi papan reklame elektronik (*billboard*) tercantum pada Tabel 7 serta spesifikasi baliho tercantum pada Tabel 8.

Tabel 7
Spesifikasi Papan Reklame (*Billboard*)

Media Pemasangan		
No.	Jenis	Spesifikasi
1.	Rangka	tiang utama besi, pondasi cor beton, rangka <i>Board</i> , dan <i>hollo plat aluminium</i>
2.	Media	Vertikal/Horizontal
3.	Ukuran	Paling besar 4 x 6 meter
4.	Lampu	a. minimal 5 titik x 100 Watt; dan b. <i>Frontlight</i>
5.	Jarak Pandang	a. Dapat terlihat dengan jelas; dan b. Lokasi strategis.
Materi		
No.	Jenis	Spesifikasi
1.	Bahan	- Flexy Vinil Frontlite - Gramatur 340-440 gram
2.	Ukuran	- 4 x 6 m - 6 x 4 m
3.	Cetak	- Satu Muka - <i>High Resolution</i>
4.	Finishing	Kancing Mata Ikan (<i>banner eyelet</i>) minimal 4 buah

Tabel 8
Spesifikasi Baliho

No.	Jenis	Spesifikasi
1.	Rangka	- Bambu/kayu
2.	Media/Ukuran	- Horizontal untuk seluruh Pasangan Calon (paling besar 6 x 4 meter) - Vertikal untuk seluruh Partai Politik Peserta Pemilu (paling besar 4 x 6 meter) - Horizontal untuk seluruh Calon Anggota DPD (paling besar 6 x 4 meter)

2. Pelaksanaan

- a) KPU Provinsi memfasilitasi pemasangan APK di tempat umum dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - b) Fasilitasi papan reklame (*billboard*) atau baliho dilaksanakan paling lama 2 bulan.
 - c) Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
 - d) KPU Provinsi dapat melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi, Pelaksana Kampanye Pemilu di tingkat provinsi dan/atau petugas Kampanye Pemilu Pasangan Calon, dan calon Anggota DPD untuk menyosialisasikan fasilitasi pelaksanaan metode Kampanye Pemilu.
 - e) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud huruf d), hal-hal yang disampaikan oleh KPU Provinsi antara lain:
 - 1) jenis dan jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU Provinsi;
 - 2) desain dan materi APK; dan
 - 3) titik lokasi pemasangan APK.
 - e1) Dalam hal KPU Provinsi tidak dapat memfasilitasi pemasangan APK berupa papan reklame (*billboard*) sesuai spesifikasi pada Tabel 7, maka KPU Provinsi dapat memfasilitasi pemasangan APK tersebut menggunakan spesifikasi yang tersedia di wilayah kerja KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan KPU.
 - f) Jumlah fasilitasi pemasangan APK oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia.
3. Pada saat memasuki masa tenang, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan pemerintah daerah setempat untuk membersihkan APK.

B. Penayangan Iklan Kampanye Pemilu

1. Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Iklan Kampanye Pemilu

- a) KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Pelaksana Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD untuk menyosialisasikan jenis dan jumlah iklan Kampanye Pemilu yang difasilitasi oleh KPU Provinsi pada media massa elektronik.
- b) KPU Provinsi memfasilitasi dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada seluruh calon Anggota DPD.
- c) KPU Provinsi memfasilitasi iklan Kampanye Pemilu pada media massa elektronik (radio) dengan ketentuan:
 - 1) paling banyak 3 spot, durasi paling lama 60 detik per spot;
 - 2) paling banyak 2 media; dan
 - 3) paling lama 21 Hari.
- d) KPU Provinsi menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan Kampanye Pemilu untuk setiap Peserta Pemilu dengan memperhatikan asas keadilan dan keberimbangan, serta memperhatikan ketersediaan anggaran negara.
- e) Spesifikasi iklan Kampanye Pemilu yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, tercantum dalam Tabel 9.

Tabel 9
Spesifikasi Media Massa Elektronik (Radio)

Jenis Media dan Tayangan	Calon Anggota DPD
Media Elektronik (Radio)	rekaman suara dan <i>backsound</i> pendukung (jingle Pemilu)
<i>Adlips</i> (rekaman)	

2. Pelaksanaan

- a) KPU Provinsi memfasilitasi penayangan/pemasangan iklan Kampanye Pemilu media massa elektronik (radio) dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.

- b) Desain dan Materi
 - 1) Desain dan materi pada iklan Kampanye Pemilu calon Anggota DPD meliputi nama dan nomor urut calon Anggota DPD.
 - 2) Desain dan materi iklan Kampanye Pemilu berupa suara.
- 3. Penayangan Iklan Kampanye Pemilu
 - a) Iklan Kampanye Pemilu ditayangkan dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat media massa elektronik (radio).
 - b) Durasi dan frekuensi iklan Kampanye Pemilu disesuaikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran negara.

BAB V

FASILITASI PELAKSANAAN METODE KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

A. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum

1. Jenis, Jumlah, Lokasi, dan Spesifikasi APK

- a. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemasangan APK dengan jenis dan spesifikasi APK berupa baliho.
- b. KPU Kabupaten/kota memfasilitasi pemasangan APK berjumlah 1 (satu) buah dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam 1 (satu) media untuk:
 - 1) seluruh Pasangan Calon;
 - 2) seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - 3) seluruh calon Anggota DPD.
- c. Desain dan materi APK yang difasilitasi KPU Kabupaten/Kota untuk Peserta Pemilu Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU.
- d. Khusus untuk KPU Kabupaten/Kota Aceh, desain dan materi Partai Politik Peserta Pemilu yang diberikan oleh KPU Provinsi Aceh.
- e. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi desain dan materi APK untuk Peserta Pemilu calon Anggota DPD menggunakan desain dan materi APK yang diberikan oleh KPU Provinsi.
- f. Fasilitasi pemasangan APK oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b memperhatikan ketersediaan anggaran negara.
- g. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemasangan APK hanya pada ibu kota kabupaten/kota.
- h. Spesifikasi baliho yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota tercantum pada Tabel 10.

Tabel. 10
Spesifikasi Baliho

No.	Jenis	Spesifikasi
1.	Rangka	- Bambu/kayu
2.	Media/Ukuran	- Horizontal untuk seluruh Pasangan Calon (paling besar 6 x 4 meter) - Vertikal untuk seluruh Partai Politik Peserta Pemilu (paling besar 4 x 6 meter) - Horizontal untuk seluruh Calon Anggota DPD (paling besar 6 x 4 meter)

2. Pelaksanaan

- a) KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemasangan APK di tempat umum dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- b) Fasilitasi baliho dilaksanakan paling lama 2 bulan.
- c) Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
- d) KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota, Pelaksana Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan/atau petugas Kampanye Pemilu Pasangan Calon untuk menyosialisasikan fasilitasi pelaksanaan metode Kampanye.
- e) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud huruf e, hal-hal yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota antara lain:
 - 1) jenis dan jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) desain dan materi APK; dan
 - 3) titik lokasi pemasangan APK.
- f) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat memfasilitasi pemasangan APK berupa papan reklame (*billboard*) sesuai spesifikasi pada Tabel 10, maka KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi pemasangan APK tersebut menggunakan spesifikasi yang tersedia di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan KPU melalui KPU Provinsi.

- g) Jumlah fasilitasi pemasangan APK oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan ketersediaan anggaran negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia
3. Pada saat memasuki masa tenang, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemerintah daerah setempat untuk membersihkan APK.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna

